

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK
TINDAK KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA
DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

Telah Diujikan Dan Memenuhi Syarat Dalam Sidang Komprehensif

Oleh :

Muhammad Albab Alhaki

02011281320033

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TAHUN 2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA : M. ALBAB ALHAKI
NIM : 02011281320033
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**


**JUDUL SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK TINDAK
KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA
PALEMBANG**

**Secara Substansi Telah Disetujui
Dan Dipertahankan Untuk Ujian Komprehensif**

Palembang, Juli 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama



**Wahyu Ernaningsih S.H., M.Hum
NIP. 195702241979032001**

Pembimbing Kedua



**Vera Novianti S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010**

**Mengetahui
Dekan:**



**Dr. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**



PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Albab Alhaki
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320033
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 14 Agustus 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Juli 2018



M. ALBAB ALHAKI

02011281320033

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“TIADA KATA PALING INDAH SELAIN RIDHO DAN DOA ORANG TUA, TERUS
BERUSAHA MENGEJAR IMPIAN DI IRINGI DOA DAN KEBAHAGIAAN, NIKMATI
PROSESNYA DAN RAIH HASILNYA”**

(MUHAMMAD ALBAB ALHAKI)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- 1. KEDUA ORANG TUAKU TERSAYANG**
- 2. ABANG DAN SAUDARI-SAUDARIKU**
- 3. SAHABAT-SAHABAT KARIBKU**
- 4. ALMAMATER YANG AKU BANGGAKAN**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BENTUK KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA PALEMBANG** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wahyu Ernaningsih S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia dan selalu memberikan bimbingan, sumbangsih pemikiran dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikianlah, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis, mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk semua pihak dimasa yang akan datang.

Palembang, 25 Juli 2018


Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Ekonomi Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang”**

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana hukum pada Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat diselesaikan tanpa sumbangsih bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kenikmatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang pendidikan strata 1 (satu) di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang telah menjadi tuntunan dalam setiap pengambilan keputusan dan berperilaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

3. Kedua Orang Tuaku, Ayahku (Purnawirawan) AKBP Firmansyah Dalil S.H dan Ibuku Tersayang Mariyasni S.Pd, yang tak kenal lelah memberikan semangat dan cinta kasih melalui perhatian yang dicurahkan melalui dukungan materil dan moril serta doa dalam setiap sujudnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan dalam proses menyelesaikan skripsi ini;
4. Abangku Hidayat Amin S.P selaku saudara sulung dan Saudariku Siti Akbari Fitri Ayu S.E dan Siti Qamara Turhamuna Am.Keb, yang selalu mengingatkan dan memberikan nasehat untuk segera menyelesaikan skripsi. Semoga kita semua selalu bisa untuk saling memberikan semangat;
5. Seluruh Keluarga Besarku, begitu besar harapan kalian dan begitu banyak dukungan untuk penulis. Terima kasih atas segala doa dan dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;


10. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani studi di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang yang telah memberikan petunjuk dan pengarahan pada massa aktif kuliah;
12. Ibu Wahyu Ernaningsih S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, arahan, nasehat dalam penyusunan skripsi;
13. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan petunjuk bantuan dalam menyelesaikan skripsi;
14. Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan skripsi ini;
16. Keluarga besar Dalil Waris dan Sutan Lembak Tuah, yang selama ini telah mendukung dan memberikan perhatian, semangat dan doa selama penulis mengerjakan skripsi;
17. Pejabat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Ketua Yayasan dan segenap jajaran *Women's Crisis Center* yang telah memberikan sumbangsih dan kemudahan dalam memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi ini;

18. Teman-Teman PLKH khususnya kelompok J2, terima kasih telah menjadi kelompok yang penuh intrik, konflik namun tetap solid;
19. Teman-teman KKL: Agung Sidik Narada S.H, Azi Shinofa, Febri Sauria Fitri S.H, Indah Permatasari S.H, Nova S.H., Yusrina S.H;
20. Teman- teman Palmtube Grup: Abdul Halim S.H, Aditya Ramadhan S.H, Allen Jaya Akasa S.H, Briyan Anggara S.H, Dedi Tauladany S.H, Fitra Pernanda S.H, Fakhri Abdullah, Isykamal S.H, Kgs. Muhammad Akib S.H, M. Risandi Elpianda S.H, Nieko Rizko S.H, Patrio Subekti S.H, Pebri Diareso S.H, Prasaja Situhana S.H , Putra Adi Negara S.H, Putu Adi Saputra S.H, Rahman Saleh, Yoppi Ramadhan S.H, Yuka Verona Forwari S.H yang selalu menjadi teman yang baik dan saling mendukung semasa aktif kuliah di dalam dan luar kampus;
21. Rekan-rekan Rempong No Secret : Adi Sudarja Pemuka S.H, Muhammad Axel, Muhammad Roheman, Dea Ivana S.H, Sahita Dewi S.H, Tania Finka S.H, Maulana Sidik, yang selalu menjadi pendengar dan pemberi solusi yang baik;
22. Sahabat Karibku, Yaya Idola S.H yang banyak berjasa semasa aktif kuliah;

23. Teman-teman seangkatan di Fakultas Hukum, Program S1 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu , atas dukungan dan perhatian serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;
24. Dan pihak-pihak lain yang baik secara langsung atau tidak langsung ikut membantu dalam proses pembelajaran penulis selama ini;

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, Amin.

Penulis



Muhammad Albab Alhaki

02011281320033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Ruang Lingkup.....	18
D. Tujuan Penelitian	19
E. Manfaat penulisan	20
F. KerangkaTeori	21
G. Metode Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara...	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum	22
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	25
B. Pengertian Delik dan Unsur-Unsur Dalam Delik	30
1. Pengertian Delik	30
2. Unsur-Unsur Delik	32
C. Delik Kekerasan	37
1. Pengertian Delik Kekerasan	37
2. Kekerasan Dalam KUHP	38
D. Tinjauan Tentang Korban	40
1. Pengertian Korban	40


2. Lingkup Viktimologi	43
3. Peran Korban Dalam Terjadinya Peristiwa Kejahatan	46
E. Tinjauan Tentang Perempuan	48
F. Tinjauan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga	51
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	51
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	56
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang	60
1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Oleh Pengadilan Agama Di Kota Palembang	61
2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	72
3. Upaya Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak <i>Women's Crisis Center</i> (WCC) Kota Palembang	83
a. <i>Women's Crisis Center</i> Kota Palembang	83
b. Persoalan Kekerasan Terhadap Perempuan di SUM-SEL	88
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Bentuk Penelantaran Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kota Palembang	95
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Tindak Kekerasan Ekonomi Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang	111
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Ekonomi Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang". Skripsi ini dilatarbelakangi semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan angka perceraian di kota Palembang dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga perlu untuk dibahas bagaimana upaya perlindungan terhadap perempuan yang mengalami tindak kekerasan dan faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya penelantaran rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang didukung dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan penelitian hukum sosiologis. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), *Women's Crisis Center* (WCC), dan Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang berupa penerimaan pengaduan, konsultasi, rumah aman (*shelter*) dan monitoring kasus serta pelatihan keterampilan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya orang ketiga, kesalahpahaman dalam ajaran agama, lemahnya ekonomi dan komunikasi yang sehat, kurangnya pengetahuan tentang hukum. Hasil penelitian dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban penelantaran rumah tangga sebagai bentuk tindak kekerasan ekonomi dalam rumah tangga di kota Palembang yang dilakukan lembaga pemerintah dan non pemerintah sudah berjalan dengan baik dan sudah cukup bermanfaat keberadaannya.


Kata Kunci : *Perlindungan Hukum terhadap perempuan, Penelantaran Rumah Tangga*

Pembimbing Utama




Wahyu Ernarningsih S.H., M.Hum
NIP. 197502241979032001

Pembimbing Kedua



Vera Novianti S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hi. Nasrriana S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga lahir dari sebuah perkawinan yang sakral dan suci, dikatakan sakral karena perkawinan dalam sebagian adat yang ada di Indonesia merupakan suatu upacara yang memiliki nilai magis atau kepercayaan terhadap sesuatu yang memiliki nilai gaib, dan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Dewasa ini kehidupan dalam masyarakat semakin berkembang pesat dan beraneka ragam (dinamis), mulai dari gaya hidup atau *Lifestyle* sampai pekerjaan. Seiring dengan berkembangnya masyarakat dari suatu masa ke masa yang akan datang maka timbulah juga sesuatu yang baru dan terbarukan mulai dari pekerjaan yang dulunya dianggap bukan suatu pekerjaan yang mendapatkan penghasilan menjadi sesuatu yang menguntungkan, dan sampai gaya hidup yang semakin *Hedonisme* atau hanya memikirkan duniawi.

Tentunya dengan hal yang sedemikian, kita sendiri harus bisa memprediksi dan mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan, maka diperlukannya bekal ilmu yang cukup dan terukur, mulai dari pengetahuan sains sampai ilmu agama.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LNRI Nomor.1 Tahun 1974

Mulai dari belajar mengatur pola keuangan sejak dini, menjalankan pola hidup sehat, serta banyak mencari pengetahuan tentang ilmu cara dalam mendidik dan menata keluarga (*Parenting*) bagi pasangan muda yang ingin segera menikah dan menghalalkan hubungannya dimata agama serta sah di mata hukum agar dapat menjadi suatu keluarga yang sehat secara finansial, akhlak, serta cerdas secara intelekektual.

Hubungan dalam keluarga bisa dilihat dari hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan antar saudara (*Siblings*). Dalam sejarah perkembangannya, hubungan antar suami-istri pada kelas menengah berubah dari hubungan yang ada pada keluarga yang institusional ke hubungan yang ada pada keluarga yang *companionship*. Hubungan antar suami-istri pada keluarga yang institusional ditentukan oleh faktor-faktor di luar keluarga seperti adat, pendapat umum, dan hukum. Baru kemudian dalam perkembangan selanjutnya, pengaruh faktor-faktor tersebut mulai berkurang dan berubah atau berevolusi menjadi hubungan antar suami-istri lebih didasarkan atas pengertian dan kasih sayang timbal balik serta kesepakatan mereka berdua.²

Menurut perspektif dari Scanzoni hubungan suami-istri dapat dibedakan menurut pola perkawinan yang ada. Beliau menyebut ada 4 macam pola perkawinan yaitu *Owner Property*, *Head Complement*, *Senior-Junior Partner*, dan *Equal Partner*.

² T.O.Ihromi.2004.*Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: hlm. 38

Pada pola perkawinan *Owner property*, istri adalah milik suami sama seperti uang dan barang berharga lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah dan tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anaknya serta menyelesaikan tugas-tugas dalam rumah tangga yang lain karena suami telah bekerja untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Dalam pola perkawinan seperti ini berlaku norma:³

1. Tugas istri adalah untuk membahagiakan suami dan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan rumah tangga suami.
2. Istri harus menurut pada suami dalam segala hal.
3. Istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama suami.
4. Istri harus mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya bisa membawa nama baik Keluarga.

Pada pola perkawinan *Head-Complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Tugas suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami dan istri kini bisa merencanakan kegiatan bersama untuk mengisi waktu luang. Norma dalam pola perkawinan ini masih sama seperti dalam *owner*

³ *Ibid*, hlm.60

property, kecuali dalam hal ketaatan. Dalam perkawinan *Owner Property*, suami bisa menyuruh istrinya untuk mengerjakan sesuatu, dan istri harus mau melakukannya meski merasa atau dalam keadaan terpaksa. Tetapi dalam pola perkawinan *Head-Complement* suami akan berkata “silakan kerjakan” sebaliknya, istri juga berhak untuk bertanya, “mengapa” atau “saya rasa itu tidak perlu”. Maksudnya dalam pola perkawinan seperti ini suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada pada tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkap.⁴

Pada pola perkawinan *Senior-Junior Partner*, posisi istri tidak lebih hanya sebagai pelengkap suami, namun sudah menjadi teman atau belahan jiwa (*Soulmate*). Perubahan ini terjadi karena istri juga memberikan sumbangan secara ekonomis, meskipun pencari nafkah utama tetap suami. Dengan penghasilan yang didapat, istri tidak lagi sepenuhnya bergantung untuk hidup pada suami. Namun penghasilan istri tidak boleh lebih besar dari suami. Dengan begitu suami juga menentukan status sosial istri dan anak-anaknya. Ini berarti, istri yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan turun status sosialnya karena status sosialnya kini mengikuti status sosial suami.⁵

Ciri perkawinan seperti inilah yang banyak terdapat sekarang ini. Istri bisa melanjutkan sekolah atau karir suami didahulukan. Istri juga bisa merintis karirnya

⁴ *Ibid*, hlm. 34

⁵ *Ibid*, hlm. 40

sendiri setelah karir suami sukses. Dalam pola perkawinan seperti ini istri harus mengorbankan karirnya demi karir suaminya. Dikalangan beberapa instansi pemerintahan, suami harus menjalani tugas di daerah sebelum bisa dipromosikan ke pangkat yang lebih tinggi, demi karir suami inilah, seringkali istri rela berkorban.⁶

Pada pola perkawinan *Equal Partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami dan istri. Istri mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa menjadi pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suami. Dalam hubungan ini, alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan dalam pola perkawinan sebelumnya. Alasan untuk bekerja biasanya menjadi “sekolah untuk kerja” atau “supaya mandiri secara penuh”.

Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik dibidang pekerjaan maupun secara ekspresif. Segala keputusan yang diambil diantara suami dan istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 45

⁷ *Ibid*, hlm. 104

Namun dengan pola perkawinan yang telah dikemukakan tersebut, harapan yang suci untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang lahir dalam perkawinan masih sering di nodai dengan aksi kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap kaum perempuan maupun anak-anak yang sering menjadi korbannya. Tingkat kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan menjadi suatu fenomena yang sering menjadi bahan perbincangan setiap kalangan masyarakat.

Dengan sikapnya yang lembut, dan terkesan tidak berdaya perempuan sering menjadi korban diskriminasi, pelecehan, hingga kekerasan. Kekerasan yang sering terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan, dan juga kekerasan secara psikis atau kekerasan terhadap mental korban. Perempuan yang menjadi korban kekerasan umumnya berusia antara 21 tahun keatas dan berasal dari berbagai golongan, misalnya; ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil, pebisnis, dan bahkan pejabat publik.⁸

Padahal kekerasan sendiri termasuk kedalam suatu kejahatan, dalam disiplin ilmu kriminologi, kejahatan merupakan suatu kata yang digunakan untuk melukiskan perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian tersebut maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan yuridis. Hal ini disebabkan

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya: hlm 10

secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.⁹

Pada umumnya kaum perempuanlah yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta seringkali dianggap sebagai pihak yang menjadi kambing hitam atau dalam kata lain disalahkan, padahal sesungguhnya mereka hanyalah sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Keberadaan atau eksistensi mereka pada saat ini masih kerap termarginalkan dan cenderung dikucilkan.

Tindak kekerasan yang terdapat dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya¹⁰.

Secara umum kekerasan terhadap perempuan sesungguhnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan, misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur dalam Pasal 285 KUHP, terhadap perempuan yang sedang pingsan Pasal 286 KUHP, perempuan dibawah umur Pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri dibawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/ pelecehan seksual Pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan Pasal 297 KUHP, dan penganiayaan istri Pasal 356 KUHP.

⁹ Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Unsri, hlm.25

¹⁰ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Surabaya: hlm 1.

Penempatan pasal-pasal tersebut dibawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan (*Crime Againts Ethics*) sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka dan bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia¹¹.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk nyata diskriminasi yang terjadi pada perempuan. Kekerasan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan. Kekerasan adalah merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain.¹² Selanjutnya, menyadari adanya permasalahan yang kompleks dan kelemahan substansial dalam draft naskah akademis, maka tim perumus dirasa perlu untuk memperbaiki kelemahan substansial, metodologis, maupun sistematika penulisan draft naskah akademis Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mulai diberlakukan aturan tersebut pada Tanggal 22 September 2004. Sejak saat itu, kasus-kasus yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak lagi diproses berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Kitab Unndang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan ditangani berdasarkan Undang-Undang

¹¹ *Ibid*, hlm.6.

¹² Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta: hlm. 21.

Khusus tersebut. Dengan suatu harapan para pencari keadilan lebih merasa diperhatikan dan terlindungi dengan adanya Undang-Undang baru tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga (ekonomi) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹³.

Didalam kehidupan berumah tangga kecil kemungkinan tidak terjadi keributan atau perkecokan dan perdebatan antara suami dan istri, dan hal tersebut sering dianggap wajar oleh sebagian masyarakat, karena hal tersebut wajar terjadi guna mencapai suatu kesepakatan dan kenyamanan bersama antara suami dan istri yang memiliki pemikiran yang serupa namun sering tak sama. Namun efek yang ditimbulkan dari keributan tersebut seringkali tanpa disadari dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik dan psikis. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga

¹³ Pasal 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LNRI Tahun 2004 Nomor 95.

timbul ketidaknyamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berbeda dalam lingkup rumah tangga tersebut.¹⁴

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menjelaskan : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan Fisik;
- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran Rumah Tangga.¹⁵

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu hal yang baru, termasuk di Indonesia. Selama ini sering kali terdengar dalam banyak kasus, kekerasan dalam rumah tangga ialah kekerasan fisik dan psikis, karena bentuk kekerasan tersebutlah yang merupakan hal yang sering terjadi dan bukan suatu hal tabu untuk menjadi topik perbincangan didalam masyarakat.

Dengan demikian kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan didunia, anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki membuat masalah kekerasan merupakan hal yang menakutkan

¹⁴ Moertihardiati Soeroso, *Op.cit.*, hlm.60

¹⁵Pasal 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

bagi perempuan. Ketentraman perempuan dan tindakan kekerasan merupakan salah satu *Fear of Criminal* (Ketakutan terhadap kejahatan). Hal ini dapat dibuktikan dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ditahun 2016 dalam kota Palembang rupanya masih cukup tinggi, berdasarkan data dari *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang, tahun 2016 tercatat ada 202 kasus kekerasan yang berhasil dikawal, sementara masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang luput dari perhatian, hal in tentu saja menambahkan satu cerita kelam bagi perempuan Palembang. Dari total 202 kasus kekerasan, terdapat sebanyak 75 kasus pemerkosaan, 67 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Pacaran sebanyak 32 kasus, perdagangan perempuan yang sudah terjadi sebanyak 4 kali dan sisanya 24 kasus dengan berbagai motif.¹⁶

Kemudian data dilansir oleh media seperti Detiksumsel.com, menyebutkan di kota Palembang saja, sampai bulai November 2016 terdapat 2.532 perkara yang diterima dan 1.830 diantaranya tentang perceraian, dari jumlah tersebut perkara cerai gugat mencapai 78% dan berbanding jauh dengan talak cerai 22%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 lalu, data tersebut memang meningkat. Sebab, tahun lalu hanya ada 1646 perkara. Rinciannya, sebanyak 22% cerai talak dan 78% gugat cerai.¹⁷

¹⁶ Women's Crisis Center, *Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Palembang Masih Tinggi*, <https://www.laskarwongkito.com>, diakses pada 1Oktober 2017.

¹⁷ Diposting oleh AMS, 2016, *Wow, Selama 2016 Ada 1.830 Janda Baru di Palembang* <http://www.detiksumsel.com>, Di akses tanggal 18 Oktober 2017.

Tabel 1
JUMLAH PERCERAIAN YANG TERJADI DI KOTA PALEMBANG

TAHUN	TALAK CERAI	GUGAT CERAI	JUMLAH
2013	418 Perkara	1.444 Perkara	1.863 Perkara
2014	375 Perkara	1.222 Perkara	1.597 Perkara
2015	361 Perkara	1.285 Perkara	1.646 Perkara
2016	403 Perkara	1.427 Perkara	1.830 Perkara

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1.A Palembang, Per November 2016

Diketahui, berdasarkan alasan pengajuan perkara, ada beberapa faktor penyebab perceraian di kota Palembang. Hal yang mendominasi adalah faktor ekonomi. Selain itu juga kekerasan dalam rumah tangga dan faktor lain seperti pihak ketiga (perselingkuhan) dan lain-lainnya. Seiring dengan sering terjadinya kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan, oleh karenanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disebut sebuah kejahatan kemanusiaan¹⁸.

Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi stigma atau pandangan di masyarakat bahwa laki-laki dalam hal ini Suami, merasa lebih kuat dan merasa berkuasa (*Superior*) dibandingkan dengan kaum perempuan yang identik dengan kelembutan dan lemah gemulai (*Inferior*), namun kekerasan yang terjadi tersebut bukanlah suatu hal yang bisa ditolerir dan bisa diterima secara normal. Perspektif yang kemudian berkembang dalam pemikiran masyarakat ialah bahwa kekerasan hanya dapat terjadi pada kelompok berpendidikan dan berpenghasilan rendah atau tingkat perekonomiannya miskin, tapi kenyataan yang dilihat dari data yang

¹⁸Ester Lianawati,2008, *Kekerasan Terhadap Perempuan Diseluruh Dunia dan Psikologi Dalam Ranah Hukum*, <http://esterlianawati.wordpress.com>, diakses pada 1 Oktober 2017.

terkumpul, justru menunjukkan kasus kekerasan yang terjadi tidak hanya terjadi di kaum masyarakat miskin tapi pejabat pemerintah juga ada yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁹

Pada perkembangan dewasa ini menunjukkan, tindak kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya tidak jarang terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk mengurangi bahkan menghapus KDRT. Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT. Serta belum juga ada peraturan yang menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Sesungguhnya kekerasan dalam rumah tangga dapat juga dikatakan sebagai tindak pidana terhadap nyawa dan badan, kehormatan, kemerdekaan pribadi seseorang yang jika diredungkan korban dalam kekerasan tersebut melibatkan kerugian fisik dan psikis, yang biasanya kekerasan fisik dapat melibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti yang tercantum dalam pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1),(2),(4),dan (5), serta pasal 28J ayat (1) dan (2).²⁰

¹⁹T.O.Ihromi, *Op.cit*, hlm.115.

²⁰ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelanggaran psikis dapat digolongkan dengan tindak pidana kehormatan terhadap pribadi seseorang. Karena kekerasan psikis yang terjadi dalam rumah tangga biasanya melibatkan perasaan dan batin seseorang sehingga menimbulkan rasa terhina pada diri sendiri akibat ucapan atau perbuatan seseorang, yang dapat menyebabkan seseorang tersebut menjadi depresi, tertekan dan menjadi kurang produktif dalam menjalankan perannya sebagai wanita karir serta istri dan ibu rumah tangga. Karena seyogyanya “nama baik dan kehormatan” menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Karena hal tersebut telah dilindungi, yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusan “menista” pada Pasal 310 pada ayat (1) dengan bunyi sebagai berikut:²¹

“Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal padanya, dengan maksud supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kenyataan yang terjadi pada lingkungan masyarakat saat ini, kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terjadi dengan kekerasan fisik maupun psikis, tetapi dapat juga terjadi terhadap kekerasan seksual dan ekonomi yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan seksual jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera

²¹ Pasal 310, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18

seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²²

Penelantaran Rumah Tangga atau kekerasan ekonomi memiliki 2 golongan tindak kekerasan :

- a. Kekerasan ekonomi yang berat misalnya berupa tindakan eksploitasi, tindakan manipulasi dan tindakan pengendalian lewat sarana ekonomi, seperti memaksa korban untuk bekerja dengan cara eksploitatif termasuk dalam hal ini pelacuran, melarang korban untuk bekerja akan tetapi menelantarkannya, bisa juga mengambil tanpa sepengetahuan dan juga tanpa persetujuan dari korban, merampas dan ataupun memanipulasi harta benda milik korban.
- b. Adapun kekerasan ekonomi yang ringan misalnya berupa upaya-upaya dengan sengaja yang menjadikan si korban merasa tergantung atau merasa tidak berdaya secara ekonomi atau merasa tidak terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan dasarnya.

Menurut M. Rezfah Omar yang merupakan Koordinasi Divisi Pelayanan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) sebagaimana dilansir oleh Republika, menyebutkan bahwa

²² Pasal 8, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419

kekerasan terhadap wanita yang dilakukan oleh suami biasanya diawali dengan kekerasan secara psikis, kemudian terus naik menjadi kekerasan fisik dan kemudian dengan kekerasan ekonomi.²³

Merujuk dari kasus diatas perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya perempuan, masih sangat kurang, padahal kasus-kasus tersebut masih sering terjadi. Jika dilihat lebih dalam efek yang ditimbulkan dari pemaksaan hubungan seksual antara suami istri tersebut lebih banyak menyerang kesehatan jiwa atau psikis korban daripada fisik. Menurut Suryakusuma, efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara psikologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka²⁴.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenal ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan

²³ Fanin, 2010, *4 Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.fanind.com>, diakses pada 29 Oktober 2017

²⁴ Keumalahayati, *Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Berdampak Terhadap Kesehatan Reproduksi*, <http://pkko.fik.ui.ac.id/files/>, Diakses pada 2 Oktober 2017, Pukul. 14.03 WIB

karena adanya pengaduan. Masalah pengaduan dalam hal ini merupakan suatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh korban, karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu dalam dirinya jika aib dalam keluarganya diketahui oleh masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku.

Dari uraian yang telah disampaikan di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan tentang perlindungan terhadap korban KDRT telah dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat, dan jika dilihat serta ditarik dari benang merah berdasarkan yang telah dijelaskan, penulis membuat suatu hipotesa atau kesimpulan berupa pernyataan sementara, bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada semua lapisan masyarakat dan disetiap latar belakang pendidikan.

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan bukan disebabkan oleh suatu ekonomi atau tinggi rendahnya pendidikan seseorang, namun lebih merunut kepada ketidaksetaraan peran kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada suatu kehidupan dalam perkawinan. Pembagian peran sosial terhadap laki-laki dan perempuan menyebabkan terjadinya ketidaksamaan kedudukan dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang itulah penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan membahas sedikit lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dikota Palembang dalam suatu proposal usulan penelitian dengan judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Ekonomi Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam beberapa pertanyaan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Penelantaran Rumah Tangga yang tertuang dalam Pasal 10 Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya Penelantaran Rumah Tangga sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?

C. Ruang Lingkup

Untuk melakukan penelitian ini, penulis ingin membatasi ruang lingkup yang akan menjadi objek penelitian kepada pembahasan yang berhubungan dengan

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan, penelantaran rumah tangga di kota Palembang yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Kota Palembang, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang dan lembaga sosial masyarakat *Women's Crisis Center* Kota Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan dan permasalahan-permasalahan yang di kemukakan di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan ekonomi dalam rumah tangga di kota Palembang, berdasarkan Pasal 10, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. Untuk menjelaskan bentuk pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut:

E.1. Dari Segi Teoritis

1. Bermanfaat bagi akademisi yang memiliki keinginan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana dan bagian dari pidana dan pembedanaannya.
2. Mengetahui secara pasti apakah Peran Negara yaitu pemerintah, lembaga sosial dan masyarakat dalam melakukan penegakan hukum dalam upaya menjamin keselamatan seseorang atau kelompok yang menjadi korban kekerasan supaya merasa aman dan terlindungi hak-haknya sebagai manusia.
3. Mengetahui sejauh mana suatu keadilan terhadap korban kejahatan tersebut dapat terpenuhi melalui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E.2 Dari Segi Praktis :

1. Dapat memberikan rekomendasi terhadap berbagai pihak terutama masyarakat luas yang mengetahui dan mengalami suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Dapat memberikan suatu pembelajaran mengenai apa-apa saja yang tergolong tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan seperti apa

bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan²⁵.

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa teori yang menjadi pendukung permasalahan - permasalahan yang sudah dipaparkan diatas teori tersebut berupa :

1. Teori Utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soejono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum sebagai

²⁵H.Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta: hlm. 39-40

pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor masyarakat seperti hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

G. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada skripsi ini, dilakukan sesuai dengan tujuan dari ruang lingkup penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan tipe penulisan hukum yuridis empiris yaitu untuk menggambarkan suatu data yang ringkas dan sistematis, dan kemudian selanjutnya akan diambil kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

²⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstleasi, dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 177

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), metode pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang lainnya.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan yang dilakukan dengan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
- c. Penelitian Hukum Sosiologis (*Sociolegal Approach*), penelitian terhadap identifikasi hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan, menjelaskan fenomena hukum yang terjadi sangatlah luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan juga dilengkapi dengan data kepustakaan, sedangkan mengenai jenis data berupa:

a. Data Primer

Pada data ini dilakukan pengumpulan data lapangan (*field research*) dengan cara mengadakan wawancara yang tidak terstruktur yaitu dengan menyiapkan

²⁸ Saipul Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, www.Saplaw.top, di akses 12 Mei 2018

daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-
variasi pertanyaan yang dilakukan sewaktu dalam wawancara.

b. Data Sekunder

Data yang akan diambil dari penulisan adalah data sekunder dengan
mengumpulkan serta mengkaji literatur dan dokumen yang ada kaitannya
dalam penulisan skripsi ini, dimana data tersebut terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan
terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangan-
undangan, bahan hukum yang dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan
bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini yang masih berlaku.
Sehingga dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1984 Tentang (CEDAW)
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
- d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara
Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) yang Berat.

g) Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a) Buku-buku hukum
- b) Hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi :

- a) Koran.
- b) Kamus hukum dan referensi lainnya yang relevan dan Internet

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.. Adapun sampel penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang , Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan dan *Women's Crisis Center* Kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan

Perpustakaan merupakan kegiatan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui lebih detail dan memberikan kerangka berfikir, khususnya referensi yang relevan dan berasal dari teori-teori.²⁹

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non-Statistik, yaitu data-data yang tidak dapat diangkakan, merupakan metode menganalisis data kualitatif. Data Kualitatif biasanya diolah atau dianalisis berdasarkan isinya (substansinya), analisis non-statistik ini sering juga disebut dengan analisis inti (*Content Analysis*) yang mencakup analisis deskriptif, kritis, komperatif, dan sintesis.

6. Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum.³⁰

²⁹ P.Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT.Rieneka Cipta, Cetakan Keempat, Jakarta: hlm.38

³⁰ Rismarhaesa, 2015, *Pengertian Penalaran Kesimpulan Deduktif dan Induktif*, <https://wordpress.com>, Diakses pada 5 Oktober 2017

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pemulihannya*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bayu Novega Putra, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palembang*, Palembang: Skripsi Universitas Sriwijaya.
- Dikdik. M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- H.Nawawi, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- Ihromi,T.O, 2004, *Bungai Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Joko,Subagyo,P, 2004, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Martha, Aroma Elmina, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Moertihadiati, Soeroso, 2010, *Kekerasan Ralam Rumah Tangga*. Surabaya: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, , Pt. Citra Aditya Bakti.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* , Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soejono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press.
- Syarifuddin,Pettanase, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Palembang: Penerbit Unsri.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi, dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Waluyo Bambang, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internet

Women's Crisis Center, *Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Palembang Masih Tinggi*, (Online), <https://www.laskarwongkito.com/11819-2/>, diakses pada 1 Oktober 2017 Pukul. 11.49 WIB.

Ester Lianawati, *Kekerasan Terhadap Perempuan Diseluruh Dunia*, (Online), <http://esterlianawati.wordpress.com> , diakses pada 1 Oktober 2017 Pukul : 12.00 WIB.

Keumalahayati, “*Kekerasan Pada Istri dalam Rumah Tangga Berdampak Terhadap Kesehatan Reproduksi*” (Online), <http://pkko.fik.ui.ac.id/files>, Diakses pada 2 Oktober 2017, Pukul. 14.03 WIB.

La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Online), <https://media.neliti.com>, diakses pada Tanggal 10 Oktober 2017, Pukul. 10.21 WIB.

Rismarhaesa15, *Pengertian Penalaran Kesimpulan Deduktif dan Induktif*, (Online), <https://wordpress.com>, Diakses pada 5 Oktober 2017.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <http://tesishukum.com>, diakses tanggal 29 Oktober 2017, Pukul 20.38 WIB.

4 Jenis kekerasan Dalam Rumah Tangga, <http://www.fanind.com> diakses tanggal 29 Oktober 2017, Pukul 20.39 WIB.

Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, <https://idtesis.com>, diakses pada Tanggal 15 November 2017, Pukul 08.50 WIB.

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, dalam <http://tesishukum.com>, diakses tanggal 4 Januari 2018.

Arjuna G.E.K, *Perlindungan Hukum Korban*, http://repository.unair.ac.id/11788/1/gdlhub-gdl-s1-2009-arjunagek-10799-fh78_09-n.pdf , diakses tanggal 5 Januari 2018

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.62, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>.

Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Para Ahli, 2016, <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>, di akses Tanggal 10 Januari 2017.

Kekerasan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan> diakses pada tanggal 12 Januari 2018.

9 *Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli*, <http://www.indonesiastudent.com/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/>, Diakses Tanggal 12 Januari 2018.

Romi Saputra, *Viktimologi Korban dalam Kejahatan Kekerasan*, http://www.academia.edu/30378830/Viktimologi_Korban_dalam_Kejahatan_Kekerasan.docx, Di akses Tanggal 15 Januari 2018.

Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Agama*, <https://media.neliti.com/media/publications/115627-ID-none.pdf> , diakses tanggal 19 Januari 2018.

YLBHI, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Sentralisme Production,

<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-kdrt-kekerasan-dalam-rumah.html>, Diakses tanggal 22 Januari 2018.

<http://www.pengertianpakar.com/2014/11/apa-itu-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses tanggal 21 januari 2018.